

PENETAPAN - CALON TERPILIH - ANGGOTA DPRD - PEMILU 2024

2024

Kpt 48 Tahun 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, dan Berita Acara Nomor 136/PL.09.9-BA/3216/2025 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2024; kpt KPU No. 360 Tahun 2024; kpt KPU Kab. Bekasi No. 47 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Juni 2024.
- Lamp; 7 hlm.